

## **BAB II**

### **TINJAUAN PIUSTAKA**

#### **A. Pengertian Desa**

##### **1. Desa Adat**

Secara umum, Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Adat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas social budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.<sup>1</sup>Desa adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan hak asal usul yaitu :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli atau dengan kata lain pemerintahan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli.
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian nilai social dan buday adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hokum adat yang berlaku di Desa adat yang selaras dengan Hak Asasi Manusia
- e. Penyelenggaraan siding perdamaian Desa Adat sesuai dengan UU yang berlaku
- f. Pemeliharaan ketentramaan dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hokum adat
- g. Pengembangan kehidupan hokum adat.

Selain menjalankan tugas kewenangan berdasarkan hak asal usul diatas, desa adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan Daerah. Sehingga desa adat adalah perpaduan unit social masyarakat adat dengan unit pemerintahan.

---

<sup>1</sup><https://www.google.com/search/hl=in-ID&source=android-browser&ei=DesaAdat>

## 2. Desa Administrasi

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya Karena mereka dilahirkan dan menjalani kehidupan ditempat yang sama. Kehadiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam dinamika pengaturan pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, antara lain mengatur tentang kedudukan dan jenis Desa, penataan Desa, kewenangan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa, hak dan kewajiban Desa dan masyarakat, keuangan Desa dan asset Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan, badan Usaha Milik Desa, kerja sama Desa, serta pembinaan dan pengawasan. Lain halnya dengan Desa adat, ketentuan khusus Desa Adat dapat dilihat dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai suatu etnis hukum, Desa tentu memiliki seperangkat kewenangan yang mana didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kewenangan Desa itu sendiri diletakan kepada Desa berdasarkan pada asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa).<sup>2</sup> Tujuan pengaturan

---

<sup>2</sup>Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002, hal 15

kewenangan Desa yang berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian Desa agar masyarakat Desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bias berperan dalam perbaikan pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Selanjutnya Pasal 19 menentukan bahwa Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas : (a) system organisasi masyarakat adat; (b) pembinaan kelembagaan masyarakat; (c) pembinaan lembaga dan hukum adat; (d) pengelolaan tanah kas Desa; dan (e) pengembangan peran masyarakat Desa. Sementara kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan : (a) pengelolaan tambatan perahu; (b) pengelolaan pasar Desa; (c) pengelolaan

---

<sup>3</sup>Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 152.

tempat pemandian umum; (d) pengelolaan jaringan irigasi; (e) pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; (f) pembinaan kesehatan masyarakat dan pembinaan pos pelayanan terpadu; (g) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; (h) pengelolaan perpustakaan Desa dan taman baca; (i) pengelolaan embung Desa; (j) pengelolaan air minum berskala Desa; dan (k) pembuatan jalan Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pasal 21 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d diurus oleh Desa”.

Dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 maka yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

---

<sup>4</sup>Ardiwilaga, Anwar R, *Pemerintahan Desa*, Tarase, Bandung 1970.hal 67.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.<sup>5</sup>

Sedangkan Desa di luar Desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan

---

<sup>5</sup>Beratha, N..*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia . 1992, hal. 56.

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datang dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>6</sup> Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintahan desa memiliki fungsi.

a) Fungsi Pemerintahan Desa yang dijalankan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD Dalam penyelenggaraan

---

<sup>6</sup>H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* menurut UU No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), Rajawali Pers, Jakarta, 1993. Hal. 11.

Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  1. Sekretaris desa, yaitu unsur setaf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

## **B. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.<sup>7</sup> Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas

---

<sup>7</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta : Bandung, 2009.hal. 5.

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.<sup>8</sup>

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>9</sup>

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut “masyarakat adat”.<sup>10</sup> Adapun pengertian masyarakat hukum

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 12.

<sup>9</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal 30.

<sup>10</sup>Djamanat Samosir, *Hukum adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013, hal. 69

adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota keluarganya.<sup>11</sup>

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.<sup>12</sup>

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau

---

<sup>11</sup>Hesty Hastuti, *Penelitian Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2000. Hal.39.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 17

diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>14</sup>

Ada 4 (empat) factor untuk memastikan adanya masyarakat hukum adat yaitu: 1). Adanya suatu kesatuan manusia yang teratur, 2). Mentep di suatu Daerah tertentu, 3). Mempunyai penguasa, dan 4). Mempunyai kekayaan berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hal 23.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 12.

<sup>15</sup>PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1, Juni 2010, hal. 11,

### C. Pengertian Dusun

Secara umum, Dusun merupakan wilayah terkecil yang ada dalam Desa dan merupakan wilayah tempat tinggal suatu kesatuan masyarakat hukum, yang dimana masyarakat tersebut mempunyai hak dan asal usul sejarah yang menjadi bukti bahwa memang benar masyarakat yang ada dalam suatu Dusun tersebut merupakan masyarakat yang majemuk, artinya bahwa di dalam suatu Dusun terdapat masyarakat yang berasal dari daerah – daerah lain yang datang tinggal dan mendiami wilayah atau Dusun tersebut.

Defenisi tentang Dusun memang tidak tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa tepatnya pada Pasal 1 huruf c mendefenisikan Dusun sebagai bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>16</sup>

Ketentuan mengenai Dusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak menjelaskan secara detail apa itu Dusun, dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat

---

<sup>16</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3.

Desa”. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, pada era orde baru dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mana telah menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal dalam bentuk dan susunan pemerintahan Desa. Pada era orde baru, Desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>17</sup>

Sama halnya dengan Desa dan/atau Desa Adat, Dusun juga mempunyai unsur-unsur yang khas, yakni Dusun memiliki wilayah petuanan, selain wilayah petuanan, didalam suatu Dusun terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan yang sama, Dusun juga memiliki pranata pemerintahan adat, selain dari pranata pemerintahan adat, juga memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat, dan juga memiliki norma hukum adat. Unsur - unsur Dusun tersebut dapat dilihat pada Dusun yang ada di beberapa Negeri dalam Kota Ambon.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

Ayat (3) menyebutkan bahwa “Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa”.

Ayat (4) “syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kalau berbicara soal Dusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini sebetulnya soal istilah Karena itu lalu ada satu turunan aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

---

<sup>17</sup>[http://kedesa.id/id\\_ID?wiki/pendahuluan/1-dinamika-pengaturan-desa-dalam-tata-hukum-indonesia/](http://kedesa.id/id_ID?wiki/pendahuluan/1-dinamika-pengaturan-desa-dalam-tata-hukum-indonesia/)

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dusun disebut Wilayah, Kepala Dusun disebut Kepala Wilayah.<sup>18</sup> Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 10 :

Ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya”.

Kita tahu bahwa Dusun merupakan bagian terkecil dari Negeri atau Desa.

Tetapi pola pikir masyarakat yang ada di Desa – desa Adat atau Negeri – negeri Adat, Dusun itu adalah bagian dari petuanan yang dimiliki oleh orang per orang, diluar dari skop dusun yang bagian dari wilayah Desa atau Negeri.<sup>19</sup>

#### **D. Status Hukum**

Hukum adalah system yang terpenting dalam pelaksanaan ats rangkaian kekuasaan kelembagaan. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa “sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”. Bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum dirasakan betapa sulit menemukan defenisi hukum yang tunggal, kesulitan itu membuat sebagian orang meragukan sifat keilmuan hukum. Setiap sarjana hokum memberikan defenisi hokum sendiri, sehingga sering orang berseloroh bahwa banyaknya defenisi hukum

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Kepala Pejabat Negeri Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, Ambon, 29 Januari 2018.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Kepala Pejabat Negeri Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, Ambon, 30 Januari 2018.

sebanyak sarjana hukum di dunia. Nahkan sering juga dikatakan bahwa definisi hukum jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah ahli hukum yang ada.<sup>20</sup>

Kesulitan mendefinisak hukum tidak lain Karena wujudnya hukum yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas sehingga (manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum), sehingga Immanuel Kant mengatakan “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*”.<sup>21</sup> Meskipun dirasakan sulit memberikan defenisi tentang hukum, bagi seseorang yang mulai mempelajari tentang ilmu hukum perlu disajikan beberapa defenisi tentang hukum dengan tujuan untuk memberikan pedoman tentang arti secara tepat serta memberikan suatu gambaran tentang hukum dan bagaimana beroprasinya hukum ditengah masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan unyuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanki juga diatur dalam peraturan hukum. Menurut hans Wehr, kata hukum berasal dari Bahasa Arab, asal kata “*Hukm*”, dan kata jamaknya “*Ahkam*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), dan kekuasaan (*authority, power*).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Astawa I Gde Pantja, dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hal 80.

<sup>21</sup>Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 17

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 84.

<sup>23</sup>H. Zainal Asikin, *Pengantar ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram, 2011, hal. 10.

E. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh Karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. Bellefroid mendefinisikan hukum sebagai suatu hal yang berlaku didalam masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.<sup>24</sup>

Menurut Belleforid, hukum sebagai suatu hal yang berlaku dalam masyarakat, berarti bahwa, Hukum mencoba untuk menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kedalam bagan-bagan. Perkaitan antara norma dengan nilai memang merupakan suatu hal yang sering diungkapkan kembali oleh para penulis. Parsons menyatakan, bahwa yang disebut norma itu adalah suatu deskripsi tertulis mengenai suatu rangkaian perbuatan yang konkret dan yang dipandang sebagai suatu hal yang diinginkan (desirable).<sup>25</sup>

Lain halnya dengan Homans, ia mengatakan bahwa suatu norma adalah suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh anggota-anggota suatu kelompok, tidak perlu seluruhnya, yang mengatakan, bahwa para anggotanya seyogyanya dalam keadaan-keadaan tertentu bertingakhlaku menurut cara yang tertentu.

Didalam masyarakat ada norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma-norma ini adalah norma yang menonjol, yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 13.

<sup>25</sup>Situmorang Victor M, Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 121.

paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga nilai yang oleh dipandang sebagai paling kuat lazimnya bersifat social pula.<sup>26</sup>

a. Unsur – unsur Hukum

Unsur hukum meliputi :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang.
3. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa.
4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari uraian unsur-unsur hukum diatas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislative dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain unsur hukum, ada juga ciri-ciri hukum, yaitu ialah hukum itu terdapat perintah atau larangan, dan perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 78.

<sup>27</sup>Zainal Asikin, op.cit., hal. 23.

b. Tujuan Hukum

Tujuan hukum yang bersifat Universal adalah :

- 1) Ketertiban
- 2) Ketentraman
- 3) Kedamaian
- 4) Kesejahteraan
- 5) Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.